



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIJENGKOL KECAMATAN CARINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cijengkol Kecamatan Caringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cijengkol Nomor 002/PP.05.1-BA/3202.31.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIJENGKOL KECAMATAN CARINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIJENGKOL

Ttd.

PIAN SOPIAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RQZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIJENGKOL KECAMATAN
CARINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIJENGKOL KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMAD TAJUDIN	L	TPS 01	Kp. Tugu RT 02/01
2	U. FARIDUDIN	L	TPS 02	Kp. Sindanglengo RT 01/02
3	ASEP FIRDAUS	L	TPS 03	Kp. Sindanglengo RT 02/02
4	ENCE SOPIYULLOH	L	TPS 04	Kp. Sindanglengo RT 03/02
5	AWALUDIN	L	TPS 05	Kp. Lembur tegal RT 01/03
6	BARKAH HARIRI	L	TPS 06	Kp. Kuta tegal RT 02/03
7	DEWI ROBIATUL ADAWIYAH	P	TPS 07	Kp. Cijengkol RT 03/04
8	MUHIBAN	L	TPS 08	Kp. Cijengkol RT 01/05
9	U. FAZRUL BAHRI	L	TPS 09	Kp. Cijengkol RT 02/05
10	ABDUL AZIZ	L	TPS 10	Kp. Cijengkol RT 03/05
11	M. RAMZANI QOMARUDDIN	L	TPS 11	Kp. Bungbulang RT 01/06
12	NUNUNG NURJANAH	P	TPS 12	Kp. Padangenyang RT 01/07
13	RINA RAMADANTI	P	TPS 13	Kp. Kuta RT 03/07
14	SITI RUKOYAH	P	TPS 14	Kp. Pareang RT 01/08
15	REKA MAWARNI SHOFA	P	TPS 15	Kp. Nenggeng RT 02/08
16	ZAINAL MUTAKIN	L	TPS 16	Kp. Nenggeng RT 02/09
17	NURSANI MAESAROH	P	TPS 17	Kp. Nenggeng RT 03/09
18	DIAN NURYANI	P	TPS 18	Kp. Pasirkiara RT 02/10

19	HOERUDIN SETIAWAN	L	TPS 19	Kp. Pasirkiara RT 01/10
20	SITI MAESAROH	P	TPS 20	Kp. Selakopi RT 02/011

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJENGKOL

Ttd.

PIAN SOPIAN